



BUPATI MUSI BANYUASIN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 799);

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2021 Perusahaan Perseroan Daerah PETRO MUBA (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Muba Energi Maju Berjaya (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 1);

31. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi & tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Rancangan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.366.370.761.800,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp529.884.959.800,- (*Lima Ratus*

Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.466.151.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.195.787.000,- (*Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.223.021.800,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.466.151.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu makan dan/atau minuman;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu kesenian dan Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu Parkir;
 - g. pajak Air Tanah;
 - h. pajak Sarang Burung Walet;
 - i. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

- j. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
 - k. pajak Mineral Bukan Logam dan batuan;
 - l. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor:
 - m. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.585.642.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (3) Pajak barang dan jasa tertentu makan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.959.803.000,- (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
 - (4) Pajak barang dan jasa tertentu kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.511.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.729.859.000,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (6) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.521.171.000,- (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - (7) Pajak barang dan jasa tertentu Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp706.033.000,- (*Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp Rp420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp332.697.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.904.394.000,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.139.938.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (12) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.029.103.000,- (*Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu rupiah*).
- (13) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,- (*Empat Puluh Milyar Rupiah*).
- (14) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.195.787.000,- (*Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha;
 - c. retribusi Perizinan Tertentu:
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.248.787.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (*Dua milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*), Merupakan Deviden atas penyertaan modal sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp278.223.021.800,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.836.485.802.000,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.710.885.802.000,- (*Dua Triliun Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.600.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar ebesar Rp0,- (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.408.867.666.146,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.384.132.430.459,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.261.486.761.478,- (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp915.375.366.032,- (*Sembilan Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.278.069.039,- (*Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.992.233.910,- (*Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp525.370.652.767,- (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.314.120.000,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.347.961.221,- (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.893.707.001,- (*Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Satu Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp336.951.016.463,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp797.330.777,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp66.517.305,- (*Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp4.697.200.620,- (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp69.983.013.972,- (*Enam*

Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.983.013.972,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp27.486.109.626,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.486.109.626,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Batuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Batuan Soasial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Batuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Batuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan DBH Minyak dan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Oranisasi Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemrintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal Agustus 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR.....